



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi penggunaan dan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI BANTEN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap, meliputi:
 - a. tahap I sebesar 55% (lima puluh lima per seratus); dan
 - b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima per seratus), apabila progres kegiatan telah mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari penyaluran tahap I.
- (2) Penyaluran tahap I dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyampaikan dokumen kepada Gubernur Cq. PPKD berupa:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap I;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati/Walikota;
 - c. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani, dan distempel basah;
 - d. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - e. referensi Bank Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang dibubuhi stempel validasi.
- (3) Penyaluran tahap II dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyampaikan dokumen kepada Gubernur Cq. PPKD berupa:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan tahap II;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati/Walikota;
 - c. kuitansi bermaterai cukup, ditandatangani, dan distempel basah;
 - d. referensi Bank Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang dibubuhi stempel validasi; dan
 - e. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Bantuan Keuangan tahap I.

- (4) Dalam hal Bantuan Keuangan hanya disalurkan sebagian karena Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi persyaratan, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 Agustus 2021
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

ttd.

Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001